

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo
Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id
Laman : <http://ponorogo.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 085/HK.01.01/K.JI-21/06/2024**

TENTANG

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, Revisi ke- 2 Tanggal 27 Februari 2024;
- 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Nomor: Sprin/685/V/PAM.3.3/2024 Tanggal 28 Mei 2024;

2. Surat Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor: PRINT-464/M.5.26/Eku/06/2024 Tanggal 01 Juni 2024;

3. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 084/RT.02.00/K.JI-21/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Berita Acara Pleno Penetapan struktur Sentra Penegak Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PONOROGO DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Ponorogo dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Ponorogo sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Kepolisian Resor Ponorogo;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo;
- 4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : P O N O R O G O
Tanggal : 01 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA

M BAHRUN MUSTOFA, S. Pd.I

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo
Nomor : 085/HK.01.01/K.JI-21/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PONOROGO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo
2	ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M. Si	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Ponorogo
3	RINDANG ONASIS, S.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo
4	JENNY SUSANTO	Pembina	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ponorogo
5	RYO PRADANA, S.T.K., S.I.K., M.Si	Pembina	Kasat Reskrim Polres Ponorogo
6	ERFAN NURCAHYO, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo
7	SULUNG MUNA RIMBAWAN, S.Pd., M.Si	Koordinator	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo
8	RYO PRADANA, S.T.K., S.I.K., M.Si	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Ponorogo
9	ERFAN NURCAHYO, S.H	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo
10	MIFTACHUL ASROR, S.Th.I	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo
11	WIDI CAHYONO, SAP	Anggota	Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo
12	JAKAWARDAYA, S.H., M.Si	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo
13	WAHYUDI, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo
14	HENDRIK EKO JULIANTO, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo
15	MUHAMAD ELVA NANDA LAHURI S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo
16	IMAM MUCHTAR, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Ponorogo
17	W ERFANDY KURNIA RACHMAN, S.H	Anggota	JPU Tindak Pidana Pemilihan Kejaksaan Negeri Ponorogo
18	TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H	Anggota	JPU Tindak Pidana Pemilihan Kejaksaan Negeri Ponorogo
19	BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H	Anggota	JPU Tindak Pidana Pemilihan Kejaksaan Negeri Ponorogo

20	AGUS TRI CAHYO WIYONO, S.H., M.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo
21	AGUS PURNOMO, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo
22	SUNARNO, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo
23	ANDI SAPUTRA, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo
24	ANGGARA BIMA PRADIKA	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo
25.	ARI NUGROHO, S.H	Anggota	Anggota Reskrim Polres Ponorogo

Ditetapkan di : P O N O R O G O
Tanggal : 01 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA

M. BARRON MUSTOFA, S. Pd.I